

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sengketa tanah yang belum bersertifikat adalah salah satu sengketa tanah yang banyak terjadi di kabupaten ketapang, terkait penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat di kabupaten ketapang dapat ditangani oleh kantor pertanahan kabupaten ketapang. Pelaksanaan kewenangan kantor pertanahan kabupaten ketapang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Melihat dari kasus yang sudah ditangani kantor badan pertanahan kabupaten ketapang, kantor pertanahan kabupaten ketapang memberikan tahapan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian. Kantor pertanahan kabupaten ketapang menyelesaikan kasus sengketa tanah yang belum bersertifikat dengan tahapan yakni Pengkajian Kasus, Penelitian, Ekspos Hasil Penelitian dan Penyelesaian akhir (Mediasi).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis telah menyimpulkan saran yang akan diberikan penulis saran bagi kantor pertanahn kabupaten ketapang Untuk mengatasi sengketa tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Ketapang dan meningkatkan efektivitas kewenangan Kantor BPN, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat tanah harus diperkuat melalui berbagai media. Kedua, proses pendaftaran tanah perlu disederhanakan dan diberi subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Ketiga, mediasi harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa dengan pelatihan mediator profesional. Keempat, program PTSL harus diperluas secara transparan dan efisien. Kelima, kerja sama multipihak antara pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan lembaga hukum diperlukan untuk pengelolaan pertanahan yang adil. Terakhir, sistem informasi pertanahan terpadu harus dikembangkan agar akses data kepemilikan dan status hukum tanah lebih mudah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalisir dan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adrian Sutedi, 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* Jakarta : Sinar Grafika.
- Achmad Ali., 2002, *Law And Development In Changing Indonesia*, Jepang: Institute Of Developing Economies.
- Bahder Johan Nasution., 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju.
- Bernhard Limbong., 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, Jakarta
- Boedi Harsono., 2001, *Hukum Agraria 1* , Jakarta: prenhallindo.
- Chung-Li Chang., 1955, *The Chines Centery: On Their Role in 19th Centery Chinese Society*, University of Washington Press, Seale.
- Lawrence Frediman., 1984, *American Law: an Introduction*, New York: W.W.Norton & Company.
- Maria S.W Sumardjono, 2008, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*, Penerbit Buku Kompas,
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni
- Usmadi Murad., 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Dalam Paraktek*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju
- Soedikno Mertokusumo., 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mohammad Machtudh Zarqoni., 2014, *Ha k Alas Tanah* , Jakarta : Preslasi Pustaka

WEBSITE :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

(Tanggal akses: 29 Maret 2025). *Tata Ruang*. Diakses dari <https://tataruang.atrbpn.go.id/>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (Tanggal akses: 29 Maret 2025).

Diakses dari <https://jdih.atrbpn.go.id/>

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Tanggal akses: 29 Maret 2025).

Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>

Hukumonline Pro. Langkah Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah yang Tak Bersertifikat (Tanggal akses: 29 Maret 2025). Diakses dari <https://pro.hukumonline.com/>

KANTOR PERTANAHAN KAB. KETAPANG (Tanggal akses: 29 Maret 2025). <https://kab-ketapang.atrbpn.go.id/>

JURNAL :

Basyirah Mustarin., 2017, Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat, Jurnal AL-QAUDAU

Dicky F.W. Kurniawan ., 2017 "Jurnal hukum tugas dan fungsi kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertipikat ganda dan overlapping untuk mewujudkan kepastian hukum di kabupaten bantul "Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Sahnan, M.Arba, L. Wira Pria Suhartana., 2019 Kewenangan Badan Pertanahan nasional dalam Penyelesaian sengketa Pertanahan, Jurnal ius Volume 7 No. 3, Desember 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997. Menteri Negara Sekretaris Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian Kasus pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja kantor wilayah badan pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

LAMPIRAN



Gambar 1 , wawancara bersama narasumber



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 64/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

25 Februari 2025

Kepada
Yth. Kepala Desa Payak Kumang
Jl. Payak Kumang, Rt.09/Rw.02, Payah Kumang, Kec. Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Fransiskus Welly
2. Nomor Mahasiswa : 210514111
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Payah Kumang, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENYELESIAN SENGKETA TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG)
7. No. Handphone / WA : 081250438593

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.


Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 63/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

25 Februari 2025

Kepada

Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang
Jl. M.T. Haryono No.12, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Fransiskus Welly
2. Nomor Mahasiswa : 210514111
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kota Ketapang, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENYELESIAN SENGKETA TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG)
7. No. Handphone / WA : 081250438593

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 65/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

25 Februari 2025

Kepada
Yth. Kepala Desa Sungai Kelik
Kelurahan Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Dengan hormat,

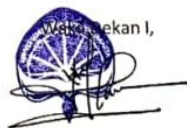
Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Fransiskus Welly
2. Nomor Mahasiswa : 210514111
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENYELESIAN SENGKETA TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN KETAPANG)
7. No. Handphone / WA : 081250438593

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uaajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uaajy.ac.id

